# ပ်ခ်ာရှိရှုဂျာပ်ရှုဒ်ကလိုရ

## PEMERINTAH PROVINSI BALI

ထိုအပါပ်အစုစေစ်ကြတ်ဆက်မြာစေါင်လယ်စေစီ တြပ်လျှမာတပ်ရှာ။

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Rလဆိုကယ္ခုပ္ခရာဆို- အီအိမက္အလ(ဗီဇက္ဘက္အရ)\၇အ၇လ၇တက်(ဇက္ကမက) ဌာဒက္ကဗီ၀၁၅ JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA (80235), TELEPON (0361)243804 WEBSITE: www.dpmptsp.baliprov.go.id, Email: dpmptsp@baliprov.go.id

### IZIN OPERASIONAL SMA BINTANG MANDIRI NOMOR: B.30.420/1242/IzinC/DPMPTSP

#### Menimbang:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasional, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 30);
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Bali tahun 2019 Nomor 66);
- Surat Permohonan Izin Operasional dari SMA Bintang Mandiri, Nomor 015/Y.SMS.J/PIO/II/2022, Tanggal 21 Pebruari 2022;
- Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Nomor B.31.420/24689/SMA/DIKPORA, Tanggal 10 Maret 2022.

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : SMA BINTANG MANDIRI

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0212210024749

Jenjang : Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta

Jalan Taman Ambengan 9TM, Desa/Kelurahan
Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung

KEDUA : Izin Operasional Sekolah ini, berlaku sampai dengan sistem OSS RBA sudah bisa memproses

perizinan dimaksud.

KETIGA : Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DI TETAPKAN DI : Bali

PADA TANGGAL : 14 Maret 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS

Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana NIP, 19631022 199108 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Bali sebagai laporan;
- Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali;
- 3. Arsip.



